



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGGKETA LAHAN SEBAGAI ALASAN
PEMBENAR TERHADAP KEJAHATAN LINGKUNGAN BERUPA KEALPAAN A
TAS LAHAN GARAPAN PERKEBUNAN BERSERTIFIKAT
Studi Kasus Putusan Bebas PT Gandaerah Hendana (Anak Usaha Samsung)**

Michael Giovanni Joseph¹, Daya Nur Pratama², Irwan Triadi³

Program Studi Magister Hukum , Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

giovannijoseph77@gmail.com , daya.nurpratama.ipa3@gmail.com , irwantriadi1@yahoo.com

Abstract

This journal writing discusses the Juridical Analysis of Land Disputes as a Justifying Reason for Environmental Crimes in the form of Negligence on Certified Plantation Land: Case Study of PT Ganregion Hendana's Free Decision (Subsidiary of Samsung). This research aims to understand and analyze the juridical analysis of land disputes as a justification for environmental crimes. In writing this journal, we use a literature approach research method which takes the basis of the legislation in force in Indonesia and uses a descriptive analysis method, namely by analyzing existing problems and juridical analysis of land disputes as a justification for environmental crimes in the form of negligence over plantation land. Certified. Juridical Analysis of Land Disputes as a Justifying Reason for Environmental Crimes in the form of Negligence on Certified Plantation Cultivated Land: Case Study of PT Ganregion Hendana's Free Decision (Subsidiary of Samsung) is confirmed in the Principles and objectives of plantation management regulated in the provisions of Article 2 j.o 3 of Law Number 39 of 2014 concerning Plantations.

Abstrak

Penulisan jurnal ini membahas tentang Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Lahan sebagai Alasan Pembena terhadap Kejahatan Lingkungan berupa Kealpaan atas Lahan Garapan Perkebunan Bersertifikat: Studi Kasus Putusan Bebas PT Gandaerah Hendana (Anak Usaha Samsung). Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis terkait analisis yuridis terhadap sengketa lahan sebagai alasan pembena terhadap kejahatan lingkungan. Dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian pendekatan kepustakaan yang mengambil dasar dari perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan menggunakan Metode deskriptif analisis, yaitu dengan menganalisa permasalahan yang ada serta analisis yuridis Terhadap Sengketa Lahan sebagai Alasan Pembena terhadap Kejahatan Lingkungan berupa Kealpaan atas Lahan Garapan Perkebunan Bersertifikat. Analisis yuridis Terhadap Sengketa Lahan sebagai Alasan Pembena terhadap Kejahatan Lingkungan berupa Kealpaan atas Lahan Garapan Perkebunan Bersertifikat: Studi Kasus Putusan Bebas PT Gandaerah Hendana (Anak Usaha Samsung) ditegaskan dalam Asas dan tujuan dari pengelolaan perkebunan diatur didalam ketentuan Pasal 2 j.o 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Article History

Received: 8 May 2024

Reviewed: 17 May 2024

Published: 18 May 2024

Key Words

Juridical analysis, Land Disputes, Plantation processing

Sejarah Artikel

Received: 8 May 2024

Reviewed: 17 May 2024

Published: 18 May 2024

Kata Kunci : Analisis yuridis, Sengketa Lahan, Pengolahan perkebunan



Pendahuluan

PT Gandaerah Hendana merupakan perusahaan anak usaha Samsung yang bergerak di bidang perkebunan sawit. Perusahaan ini menguasai lahan di Riau dengan sertifikat Hak Guna Usaha dalam beroperasi. Penguasaan tanah yang begitu luas tentunya akan menimbulkan sedikit atau banyak gesekan dengan masyarakat setempat. Pertentangan dengan masyarakat sudah selayaknya ditangani oleh perusahaan selaku pemegang hak guna usaha karena perusahaan tersebut telah mengemban tugas untuk memanfaatkan lahan tersebut. Pada hakikatnya perusahaan seringkali akan menggunakan status hukum penguasaan lahan mereka yang bersertifikat untuk menjamin kepastian kelangsungan usaha mereka di lokasi tersebut.

Begitu pula dengan PT Gandaerah Hendana, jika kita memasukan nama PT Gandaerah ke direktori putusan mahkamah agung kita akan menemukan banyak kasus dimana PT Gandaerah akan mempidanakan masyarakat sekitar yang “mencuri” hak mereka yaitu buah sawit. Padahal jika kita secara objektif melihat jumlah kerugian materiil yang diakibatkan masyarakat dalam putusan tersebut, jumlah yang dirugikan tidak mencapai dua digit bahkan seringkali dibawah Rp 2.500.000,00 atau Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah yang menurut PERMA Nomor 02 Tahun 2012 merupakan tindak pidana ringan (Tipiring) tidak seharusnya ada pidana penjara¹². Hal ini menunjukkan bahwa PT Gandaerah tidak ragu untuk menggunakan hukum pidana untuk mempertahankan hak mereka atas lahan yang mereka kuasai.

Maka sudah sepatutnya PT Gandaerah Hendana memiliki sikap yang sama terkait dengan pertanggungjawaban pidana. Tidak tepat jika PT Gandaerah Hendana hanya mengklaim hak-hak mereka atas lahan yang dikuasai namun tidak mempertimbangkan sisi pertanggungjawaban atas penguasaan lahan tersebut. Jika PT Gandaerah Hendana menganggap lahan yang dimaksud tidak termasuk penguasaan PT Gandaerah Hendana secara De Facto, maka sudah sepatutnya PT Gandaerah Hendana melepaskan hak atas lahan-lahan yang mereka tidak kuasai secara DE FACTO jauh-jauh hari sebelum terjadinya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Namun PT Gandaerah Hendana pada praktiknya terus menerus berupaya menguasai lahan tersebut tanpa melepaskan haknya sebelum terjadi kebakaran.

Maka dalam penulisan ini digunakan istilah kejahatan lingkungan. Kejahatan lingkungan merujuk pada Tindakan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh siapapun baik dari perseorangan sampai pada korporasi. Kejahatan lingkungan masuk dalam konsep kriminologi hijau yang mengarah pada upaya meminta pertanggungjawaban terhadap

¹ Madari, M. S. K. (2013). Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam kuhp terhadap perkara tindak pidana pencurian: analisis peraturan mahkamah agung nomor 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.

² Agussalim, M. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar (Studi Kasus Pencurian Buah Kelapa Sawit di CV. Makmur Jaya Sentosa) (Doctoral dissertation, Fakultas Syariah Dan Hukum).



Tindakan yang merusak lingkungan³. Kejahatan lingkungan bisa berbeda dengan tindak pidana lingkungan karena belum tentu suatu tindak kejahatan lingkungan didefinisikan sebagai tindak pidana lingkungan. Dengan demikian konsep kejahatan lingkungan tidak terikat pada keputusan pengadilan. Ketika membahas mengenai kejahatan lingkungan kita membahas mengenai akibat suatu Tindakan terhadap lingkungan. Tujuan dari kajian mengenai kejahatan lingkungan tentunya adalah kebijakan yang melindungi lingkungan, dalam konteks hukum pidana tentunya adalah kriminalisasi.⁴

Metode Penelitian

Metode penulisan ini menggunakan pendekatan kepustakaan yang mengambil dasar dari perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan menggunakan Metode deskriptif analisis, yaitu dengan menganalisa permasalahan yang ada serta Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Lahan sebagai Alasan Pembena Kealpaan atas Lahan Garapan Perkebunan Bersertifikat: Studi Kasus Putusan Bebas PT Gandaerah Hendana (Anak Usaha Samsung).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam kasus PT Gandaerah Hendana, perusahaan tersebut didakwa bersalah karena dengan sengaja mengabaikan atau Alpa dalam menangani kebakaran yang terjadi di lahannya sendiri. PT Gandaerah Hendana beralasan mereka tidak cepat menangani kebakaran karena lahan tersebut ada di bawah penguasaan warga setempat. Alasan ini tidak diterima oleh Pengadilan Negeri Rengat namun alasan ini justru diterima oleh Pengadilan Tinggi Riau dan Mahkamah Agung. PT Gandaerah Hendana terbebas dari membayar dengan senilai 208 Milliar Rupiah dan pemerintah Indonesia harus mengurus lahan yang sebelumnya produktif. Hal ini menunjukkan bahwa PT Gandaerah Hendana hanya memikirkan potensi keuntungan Ketika menguasai lahan namun tidak bertanggungjawab atas lahan yang dikuasainya. Sudah sepatutnya pemerintah Indonesia melalui pengadilan mementingkan kepentingan masyarakat Indonesia alih-alih terlalu terpaut pada keadilan bagi perusahaan PT Gandaerah Hendana yang merupakan perusahaan asing yaitu anak usaha samsung. Perlu diketahui bahwa Samsung merupakan salah satu perusahaan yang memiliki inisiatif hijau namun masih sangat bermasalah terkait pencemaran lingkungan/ jejak karbon.⁵

Jika ditinjau dari sisi kepastian hukum, putusan Pengadilan Negeri Rengat sudah mengamanatkan kepastian hukum karena dalam hal kepastian hukum yang terpenting adalah

³ Lynch, M. J. (2020). Green criminology and environmental crime: Criminology that matters in the age of global ecological collapse. *Journal of White Collar and Corporate Crime*, 1(1), 50-61.

⁴ Johnson, E. W., Schwartz, J., & Inlow, A. R. (2020). The criminalization of environmental harm: a study of the most serious environmental offenses prosecuted by the US federal government, 1985-2010. *Environmental Sociology*, 6 (3), 307-321.

⁵ The Diplomat. (2022). Samsung Presents Green Image Abroad But Remains a Climate Villain at Home. Retrieved from <https://thediplomat.com/2022/03/samsung-presents-green-image-abroad-but-remains-a-climate-villain-at-home/>



siapa yang menguasai lahan tersebut secara de jure⁶. Prinsip ini pula yang sering digunakan dalam kasus perdata khususnya perdata sengketa lahan. Pemilik lahan yang sah adalah siapa yang memiliki sertifikat yang sah dan diakui negara, baru kemudian jika tidak ada surat/sertifikat baru merujuk siapa yang menguasai lahan tersebut. Maka jika merujuk pada tatacara penyelesaian sengketa mengenai siapa yang berhak memiliki lahan, PT Gandaerah Hendana berhak dan bertanggungjawab atas lahan yang dimaksud.

Berikutnya jika ditinjau dari sisi kemanfaatan, pemanfaatan lahan pemerintah oleh PT Gandaerah Hendana seharusnya dilaksanakan dengan cara yang menguntungkan perusahaan dan negara Indonesia secara berimbang. Namun faktanya perusahaan hanya memikirkan keuntungan perusahaan sebesar-besarnya tanpa peduli pada risiko yang dapat timbul dari penguasaan lahan mereka. Kerugian kebakaran hutan tidak sepatutnya dipandang sebagai kerugian sepihak PT Gandaerah Hendana yang dengan demikian perusahaan merugi melainkan kebakaran hutan yang terjadi di lahan PT Gandaerah Hendana mengakibatkan kerugian ekologis bagi lingkungan sekitar yang dirasakan Negara Indonesia bahkan dalam konteks ekologi merugikan seluruh dunia karena mengganggu tatanan alam.⁷⁸

Maka hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Rengat yang memberikan denda 200M setidaknya sudah mempertimbangkan sisi kerugian materiil dan imateriil yang harus ditanggung negara Indonesia akibat kelalaian PT Gandaerah Hendana. Terakhir dari sisi keadilan kita harus melihat dari sisi PT Gandaerah Hendana dan dari sisi masyarakat Indonesia. Keadilan yang dimaksud adalah membela kepentingan masing-masing. Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung setuju pada argumentasi bahwa hukuman tidak adil pada PT Gandaerah Hendana karena PT Gandaerah Hendana secara de facto tidak menguasai lahan tersebut.

Namun Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung nampaknya melupakan sisi keadilan bagi pemerintah Indonesia. Ironis karena Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung nampaknya lebih memikirkan nasib perusahaan asing yang memanfaatkan hasil bumi Indonesia dibandingkan dengan kepentingan keadilan negara sendiri. Tidak ada keadilan bagi masyarakat Indonesia. Jika sebelumnya pidana denda diterapkan untuk memulihkan lingkungan berdasarkan keadilan restorative, maka dengan putusan bebas dan dinyatakan tidak bersalah. Tidak ada pemulihan yang terjadi pada alam Indonesia yang rusak akibat penguasa lahan yang tidak bertanggungjawab. Pemerintah Indonesia terpaksa harus menanggung sendiri akibat dari kelalaian perusahaan asing yang diberikan izin untuk memanfaatkan hasil bumi Indonesia. Hal ini bertentangan dengan asas dan tujuan dari

⁶ Jiwanti, A., & Soponyono, E. (2022). The Urgency of Judge's Legal Reasoning in Deciding on an Environmental Crime Case Based on an Ecocentric Approach (Review of Case Decision No. 640/PID. B/LH/2021/PT PBR). *Jurnal Jurisprudence*, 71-91.

⁷ Nakita, C., & Najicha, F. U. (2022). Pengaruh deforestasi dan upaya menjaga kelestarian hutan di Indonesia. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 6(1), 92-103.

⁸ Pasai, M. (2020). Dampak kebakaran hutan dan penegakan hukum. *Jurnal pahlawan*, 3(1), 36-46.



pengelolaan perkebunan diatur didalam ketentuan Pasal 2 j.o 3 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Kesimpulan

Penulisan artikel jurnal ini didasari dengan Konstruksi Hukum *Argumentio A Contrario* dalam hal menyamakan antara Hak dan Kewajiban. Ketika seseorang menuntut hak maka ia turut menuntut untuk mengemban kewajiban atas hak tersebut. Dalam hal ini permasalahan penelitian ini adalah dalam hal Hak atas lahan sudah sepatutnya pihak yang mengakui dan secara sah merupakan pemilik hak atas lahan tersebut bertanggungjawab juga atas hak yang dimilikinya. Ketika perusahaan meminta Hak untuk menggunakan lahan tersebut dari pemerintah, perusahaan sudah setuju untuk mendapatkan semua potensi-potensi keuntungan yang bisa didapatkan, maka sepatutnya perusahaan tersebut juga mengemban tanggungjawab atas lahan yang dikuasainya.⁹

Saran

Seharusnya pemerintah menetapkan pidana denda untuk memulihkan lingkungan berdasarkan keadilan *restorative*, maka dengan putusan bebas dan dinyatakan tidak bersalah. Pemerintah melalui pengadilan seharusnya mengedepankan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai amanat Pancasila dibandingkan mengepankan kepentingan dari pemilik modal. Karena tidak ada pemulihan/ beban pemulihan menjadi beban penuh pemerintah Indonesia atas kerusakan yang terjadi pada alam Indonesia yang rusak akibat penguasa lahan yang tidak bertanggungjawab.

Daftar Pustaka

- Agussalim, M. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar (Studi Kasus Pencurian Buah Kelapa Sawit di CV. Makmur Jaya Sentosa) (Doctoral dissertation, Fakultas Syariah Dan Hukum).
- Jiwanti, A., & Sopyono, E. (2022). The Urgency of Judge's Legal Reasoning in Deciding on an Environmental Crime Case Based on an Ecocentric Approach (Review of Case Decision No. 640/PID. B/LH/2021/PT PBR). *Jurnal Jurisprudence*
- Johnson, E. W., Schwartz, J., & Inlow, A. R. (2020). The criminalization of environmental harm: a study of the most serious environmental offenses prosecuted by the US federal government, 1985-2010. *Environmental Sociology*, 6 (3)

⁹ Mardiyah, N. Q. A. (2018). Pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup/the regulation of corporate liability in environmental criminal act. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(3), 483-502.



- Lynch, M. J. (2020). Green criminology and environmental crime: Criminology that matters in the age of global ecological collapse. *Journal of White Collar and Corporate Crime*, 1(1)
- Madari, M. S. K. (2013). Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam kuhp terhadap perkara tindak pidana pencurian: analisis peraturan mahkamah agung nomor 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.
- Mardiya, N. Q. A. (2018). Pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup/the regulation of corporate liability in environmental criminal act. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(3)
- Nakita, C., & Najicha, F. U. (2022). Pengaruh deforestasi dan upaya menjaga kelestarian hutan di Indonesia. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 6(1), 92-103.
- Pasai, M. (2020). Dampak kebakaran hutan dan penegakan hukum. *Jurnal pahlawan*, 3(1)
- The Diplomat. (2022). Samsung Presents Green Image Abroad But Remains a Climate Villain at Home. Retrieved from <https://thediplomat.com/2022/03/samsung-presents-green-image-abroad-but-remains-a-climate-villain-at-home/>